

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI  
PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MAYRUSTA DWI MURTI**

**311301338**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2017**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI**  
**PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT**  
**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat**  
**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**MAYRUSTA DWI MURTI**

**NBI : 311301338**

**Dosen Pembimbing :**

**Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.**

**NPP : 20310880148**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**  
**SURABAYA**

**2017**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI**  
**PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT**

Oleh:

**MAYRUSTA DWI MURTI**  
NBI : 311301338

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 14 Februari 2017  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 423/SK/FH/VIII/2016  
Tanggal : 31 Agustus 2016

**TIM PENGUJI:**

<b>Ketua</b>	<b>: <u>Irit Suseno, S.H., M.H.</u></b>	.....
	<b>NPP : 20310880146</b>	
<b>Sekretaris</b>	<b>: <u>Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.</u></b>	.....
	<b>NPP : 20310880148</b>	
<b>Anggota</b>	<b>: <u>Tomy Michael, S.H., M.H.</u></b>	.....
	<b>NPP : 20310130613</b>	

**Mengetahui :**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**

**Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum**

NPP : 20310880147

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DARI PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT** “. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945.

Penyusun menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua yang telah memberikan motivasi dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. DR. Drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, dipl, DHE, MPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945.
3. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Syofyan Hadi, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali.
5. Bapak Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya .
7. Kedua Sahabat (Maharani dan Novianti) yang telah memberikan motivasi dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Namun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, penyusun meminta maaf jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembaca. Semoga skripsi ini dapat menjadi karya yang bermanfaat.

Surabaya, 07 Februari 2017

Penyusun

Mayrusta Dwi Murti

NBI: 311301338

## **ABSTRAK**

Persoalan pekerja adalah satu hal penting dalam menjalankan suatu perusahaan karena perusahaan dalam melakukan kegiatan untuk mendapat suatu barang/jasa dibutuhkan adanya pekerja, pekerja sendiri merupakan aset dari suatu perusahaan. Ketika perusahaan mengalami pailit kedudukan hak pekerja pada suatu perusahaan haruslah jelas dan juga proses pembayaran upah pekerja terutama dalam perusahaan yang mengalami kepailitan. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pekerja yang perusahaannya dinyatakan pailit.

Dalam mengkaji permasalahan tersebut menggunakan metode yuridis normatif, terdiri dari perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum tentang ketenagakerjaan dan kepailitan.

Hasil dari skripsi ini tentang Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dari Perusahaan yang dinyatakan Pailit yaitu perlindungan tersebut dimulai dari adanya hak dan kewajiban. Pekerja/buruh sebagai pelaksanaan pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja, Pailit**

## **ABSTRACT**

*The issue of workers is one important thing in running a company for the company to carry out activities to obtain goods / services required the workers, the workers themselves are assets of a company. When the company bankrupt position of workers' rights in a company must be clear and also the payment of wages of workers, especially in the company insolvent. How does the legal protection granted by the government to workers whose companies go bankrupt.*

*In reviewing these problems using normative juridical method, consists of legislation, books, and journals on labor and bankruptcy law.*

*The results of this thesis on the Legal Protection of the Workers of Bankrupt Company stated that the protection starts from their rights and obligations. Workers / laborers as the implementation of development must be guaranteed their rights, obligations and developed power set point.*

**Keywords: Legal Protection, Labor, Bankrupt**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Abstrak .....	v
Daftar Isi .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Jenis Penelitian .....	8
1.5.2 Metode Pendekatan .....	9
1.6 Jenis Bahan Hukum .....	9
1.7 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.7.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.7.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.8 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	10
1.9 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	10
1.10 Pertanggungjawaban Sistematika .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoritis dan Konseptual .....	12



2.1.1 Perlindungan Hukum .....	12
2.1.2 Sejarah Pekerja/Buruh .....	17
2.1.3 Ketenagakerjaan .....	17
2.1.4 Undang-Undang Ketenagakerjaan .....	21
2.1.5 Kepailitan .....	24
2.1.6 Tujuan Kepailitan .....	27
2.1.7 Syarat-Syarat Kepailitan .....	28
2.1.8 Kedudukan Upah .....	29
2.1.9 Sistem Pembayaran Upah .....	32

### BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	35
3.2 Perlindungan Hukum Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang .....	44
3.3 Perbedaan Sistem Pemberian Upah karena PHK biasa dengan PHK karena pailit .....	56

### BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN .....	59
B. SARAN .....	60
DAFTAR BACAAN .....	61

LAMPIRAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013